

Pengaruh penggunaan *E-Filing*, *E-Billing*, *E-SPT* dan *E-Bupot* terhadap kepatuhan wajib pajak

Riza Rahmady Daeng, Mahmudi

Universitas Islam Indonesia
Email: ezhadaeng10@gmail.com

Abstrak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang memiliki peran penting pada perekonomian negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan suatu negara. Kepatuhan Pajak adalah merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sistem elektronik perpajakan diharapkan bisa membantu pemerintah menaikkan rasio kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan sistem elektronik perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh penggunaan e-filing, e-billing, e-spt dan e-bupot sehingga mampu untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak khususnya yang terdaftar di KPP Wates.

Kata kunci: *E-Billing, E-Bupot, E-Filing, Kepatuhan Wajib Pajak.*

DOI: [10.20885/ncaf.vol4.art3](https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art3)

PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari tepat waktu dalam pelaporan surat pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam dua atau tiga tahun terakhir, tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali dalam memperoleh izin dalam mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dan melakukan pelanggaran pajak lainnya (Kemenkeu, 2007).


Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak adalah kewajiban seorang sebagai warga negara untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan. Agar niatnya sebagai pembayar pajak dapat memberikan kontribusi pembangunan negara (Kania dkk., 2017).

Direktorat Jendral Pajak sejak 2009 telah mengeluarkan sistem administrasi perpajakan berbasis internet. Sistem elektronik untuk administrasi pajak yang digunakan adalah antara lain *e-billing*, *e-Filing*, dan *e-faktur*. Penggunaan sistem perpajakan berbasis *online* ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bagi pengusaha kena pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya (Husnurrosyidah & Suhadi, 2017). Sistem ini juga secara khusus dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memudahkan wajib pajak untuk melaporkan SPT dan memberitahukan untuk memperpanjang SPT secara *online*.

Tujuan pemutakhiran sistem perpajakan dengan menambahkan sistem elektronik diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan perpajakan, dan meningkatkan produktivitas para praktisi perpajakan (Pujiani & Rizal, 2014).

Dalam proses penerapan *e-system* terhadap proses pelayanan pajak, tentu saja banyak kendala yang akan dan telah dihadapi oleh Direktorat Jendral Pajak. Kendala-kendala tersebut biasanya hadir dari berbagai faktor baik faktor eksternal maupun faktor internal. Wajib Pajak pun berhak untuk memberikan kritik dan saran kepada sistem yang tengah diterapkan dan dikembangkan pemerintah saat ini. Hingga saat ini masih rendahnya persentase Kepatuhan Pajak dari Wajib Pajak karena kurangnya sosialisasi

perpajakan dan pengetahuan perpajakan termasuk pada penggunaan sistem elektronik perpajakan. Berikut data target dan realisasi Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan 5 Tahun terakhir.



Dkatadata.co.id

Sumber: Kemenkeu (2021)

databoks

Gambar 1. Target dan Realisasi Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan

TINJAUAN LITERATUR

Technology Acceptance Model (TAM)

TAM itu sendiri merupakan suatu model untuk memprediksi dan menjelaskan bagaimana pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi tersebut dalam pekerjaannya, model ini dikembangkan oleh (Davis dkk., 1989). Menurut penelitian Sari & Hermanto (2016) model penerimaan teknologi merupakan teori sistem informasi yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengguna memahami dan menggunakan teknologi informasi. *Technology Acceptance Model* bertujuan untuk menjelaskan dan memprediksi penerimaan pengguna terhadap teknologi. *Technology Acceptance Model* merupakan pengembangan dari *Theory of Reasonable Action (TRA)* yang memprediksi penerimaan pengguna terhadap teknologi berdasarkan pengaruh dua faktor, yaitu persepsi kegunaan dan persepsi kemudahan penggunaan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketaatan Wajib Pajak dalam membayar pajak dan merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

E-Filing

Menurut Nurhidayah (2015) *e-filing* merupakan suatu metode pelaporan SPT yang dilakukan melalui sistem *online* dan *real time*. *E-filing* sebagai suatu layanan penyampaian SPT secara elektronik baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan secara *online* melalui website Direktorat Jendral Pajak atau melalui aplikasi yang disediakan dengan memanfaatkan internet, yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT. Tujuan utama layanan pelaporan pajak dengan *e-filing* adalah untuk membantu Wajib Pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik, yang memungkinkan dapat meminimalisir biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh wajib pajak untuk

mempersiapkan, memproses, hingga melaporkan SPT ke kantor pajak, karena kemudahan yang diberikan ini, diharapkan wajib pajak dapat menyelesaikannya secara efektif dan efisien.

E- Billing

E-billing merupakan cara pembayaran pajak melalui sistem elektronik dengan menggunakan kode *billing* lima belas digit angka yang diterbitkan melalui sistem *billing* pajak. *E-Billing* pertama kali digunakan oleh Direktorat Jendral Pajak sejak 1 Juli 2016. Sebelum adanya *e-Billing* wajib pajak harus membuat kode *billing* melalui *customer service* atau teller bank, kring pajak 1500200, sms ID *billing*, layanan *billing* di KPP atau KP2KP, internet *banking* ataupun penyedia jasa aplikasi perpajakan (ASP). Menurut Fauzie & Wardani (2014) reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun secara kelembagaan agar lebih efisien, cepat dan ekonomis. *E-billing* adalah wujud dari sistem administrasi yang modern dengan tujuan efisien, ekonomis dan cepat yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan.

E-SPT

Direktorat Jendral Pajak memberikan beberapa opsi untuk melakukan pelaporan surat pemberitahuan (SPT). Aplikasi e-SPT merupakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk digunakan wajib pajak untuk melaporkan Surat Pemberitahuan atau SPT dengan tujuan wajib pajak lebih mudah dan tidak menghabiskan banyak kertas. Kelebihan aplikasi e-SPT adalah penyampaian SPT dapat dilakukan dengan cepat dan aman, karena lampiran dalam bentuk media CD/disket, data terorganisir dengan baik, sistem ini mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis, penghitungannya cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer, memudahkan dalam membuat laporan pajak dan data yang disampaikan oleh Wajib Pajak selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer.

E-Bupot

Bukti potong pajak adalah salah satu elemen yang hampir selalu ada ketika selesai membayar pajak. Jika menggunakan metode pembayaran pajak secara manual, Wajib Pajak akan menerima bukti potong fisik berupa kertas, akan tetapi saat ini dengan perkembangan teknologi yang pesat, wajib pajak bisa membuat bukti potong melalui aplikasi e-bupot. Hadirnya aplikasi ini juga memudahkan proses perpajakan. Wajib Pajak bisa membuat dan menerbitkan bukti pemotongan pajak elektronik tanpa perlu ditandatangani dengan menggunakan pena. Landasan hukum mengenai e-Bupot ada dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang isi, bentuk, tata cara pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26 serta bentuk bukti pemotongan pajak penghasilan Pasal 23 dan Pasal 26.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh penggunaan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut Kania dkk., (2017) *e-filing* adalah cara pelaporan ataupun penyampaian surat pemberitahuan (SPT) secara *online* atau secara elektronik yang dapat dilakukan secara *real-time* dengan menggunakan internet pada halaman *website* yang disediakan Direktorat Jendral Pajak dengan alamat www.pajak.go.id yang mulai bisa diakses sejak tanggal 19 September 2016). Implementasi *e-filing* diawali pada tahun 2014 yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak juga terutama kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan. Kepatuhan terhadap kewajiban membayar pajak dengan sukarela adalah dasar dari *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk menentukan kewajiban perpajakan mereka secara mandiri, dan kemudian membayar dan melaporkan pajak secara akurat dan tepat waktu. Setelah memahami penerapan sistem *e-filing* ini, diharapkan dapat meningkatkan dan mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan Arifin & Syafii (2019) secara parsial menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak orang pribadi. Dengan penerapan *e-filing* ini, sangat diharapkan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

H1: Penggunaan *e-filing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh penggunaan *e-billing* terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengertian *e-Billing* menurut Kania dkk., (2017) adalah suatu metode untuk melakukan pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode *billing*. Sedangkan kode billing itu sendiri merupakan suatu kode identifikasi yang diterbitkan melalui *system* atau suatu jenis pembayaran yang akan dilakukan oleh wajib pajak. Penggunaan sistem *e-billing* oleh wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan Dalimunthe (2019) menunjukkan bahwa *E-billing* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan *E-Billing* merupakan wujud dari modernisasi sistem administrasi perpajakan dengan tujuan lebih efisien, ekonomis dan cepat yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

H2. Penggunaan *e-billing* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh penggunaan sistem E-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut penelitian Alfari & Mahpudin (2020) menunjukkan bahwa penerapan *e-SPT* ini secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini tentu saja membuktikan bahwa semakin efektif penerapan sistem pembayaran pajak berbasis elektronik ini, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dijelaskan lebih lanjut pada penelitian ini bahwa petugas atau pegawai Direktorat Jendral Pajak diharapkan dapat memberikan pengarahannya dalam bentuk sosialisasi kepada wajib pajak agar dapat lebih memahami sistem *e-SPT* yang sudah diterapkan dan wajib pajak bisa dengan mudah menggunakannya. Pada penelitian Damayanti & Fauzi (2016) menjelaskan bahwa *e-SPT* merupakan aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk digunakan oleh wajib pajak yang bertujuan untuk memberi kemudahan kepada penggunanya dalam melaporkan surat pemberitahuannya. Penggunaan *e-SPT* ini bertujuan untuk memperlancar juga mempermudah semua proses kerja dan pelayanan perpajakan yang diberikan oleh Direktorat Jendral Pajak.

H3. Penggunaan *E-SPT* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh penggunaan sistem E-BUPOT terhadap kepatuhan wajib pajak

Bukti Pemotongan merupakan formulir yang digunakan pihak pemotong atau pemungut pajak dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak sebagai bukti telah melakukan pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26. Formulir ini juga dapat dijadikan bentuk pertanggungjawaban atas pemotongan yang telah dilakukan. Dengan adanya sistem *e-bupot* ini, Direktorat Jendral Pajak bertujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan Hardiningsih (2019) membuktikan bahwa *E-Bukti Potong* berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian penelitian yang dilakukan Sitorus (2020) yang menyatakan *e-Bupot* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menjelaskan bahwa *e-Bupot* belum memberi dukungan yang berarti terhadap usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak.

H4. Penggunaan *E-BUPOT* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Model Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian, tujuan penelitian, literatur review dan pengembangan hipotesis yang telah dijelaskan, maka disusunlah kerangka penelitian yang merumuskan bahwa X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4 merupakan faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pemikiran tersebut maka disusun model penelitian sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

A = Konstanta

b_1 - b_5	= Koefisien regresi
X_1	= <i>E-Filing</i>
X_2	= <i>E-Billing</i>
X_3	= E-SPT
X_4	= E-Bupot
E	= <i>Error</i>

METODE PENELITIAN

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer, yaitu berupa pemberian pertanyaan tertulis kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Wates yang nantinya data akan diuji dengan menggunakan metode regresi berganda. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *Convenient Sampling* dengan sampel yang dipilih adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Wates.

Definisi Operasional Variabel

Variabel dependen

Variabel dependen pada penelitian ini adalah Kepatuhan Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dijelaskan dari tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir (Sarunan, 2015). Pengukuran variabel Kepatuhan Wajib Pajak menggunakan hasil penelitian (Muthmainna, 2017).

Variabel Independen

E-Filing

Berdasarkan penelitian Lado & Budiantara (2018) menjelaskan bahwa penerapan sistem *e-filing* ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pada penelitian Arifin & Syafii (2019) secara parsial menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

E-Billing

Penggunaan *e-billing* yang merupakan wujud modernisasi sistem administrasi perpajakan yang lebih efisien, ekonomis, dan cepat diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengukuran yang berkaitan dengan variabel *e-billing* menggunakan hasil penelitian (Muthmainna, 2017).

E-SPT

pengertian e-SPT menurut Direktorat Jendral Pajak adalah Surat Pemberitahuan beserta lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik dengan menggunakan media pendukungnya. Pengukuran mengenai variabel e-SPT ini menggunakan hasil penelitian (Muthmainna, 2017).

E-Bupot

Menurut Tambun & Fadzry (2019) menjelaskan dashboard SPT dan bukti pemotongan adalah Pasal 23/26. Form ini menyediakan data SPT yang telah dikirim secara elektronik ke sistem DJP. Daftar Bukti Pemotongan Pasal 23/26 digunakan untuk melihat dan atau mengetahui bukti potong setiap masa yang telah dibuat dan diposting dalam SPT Masa 23/26 melalui aplikasi *e-Bupot*.

DAFTAR REFERENSI

- Alfarisi, G., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh penerapan E-SPT, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Karawang Utara. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan e-filing, e-billing dan pemeriksaan pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9–21.

- Dalimunthe, M. I. (2019). Pengaruh e-faktur dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam Mohd. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 4, 27–31.
- Damayanti, F., & Fauzi, A. (2016). Pengaruh fasilitas drop box, e-spt dan e-filing dalam penyampaian surat pemberitahuan (SPT) terhadap kepuasan wajib pajak. *Akuntabilitas*, 8(3), 225–237.
- Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R. (1989). User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models. *Management Science*, 35(8), 982–1003.
- Fauzie, A., & Wardani, D. K. (2014). The influence of application of modernization in taxation administration system toward the level of tax payer compliance. *Jurnal Akuntansi*, 2(1), 77–87.
- Husnurrosyidah, & Suhadi. (2017). Pengaruh e-filing, e-billing dan e-faktur terhadap kepatuhan pajak pada BMT se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 97–106.
- Kania, P., Wahyuni, A., Luh, N., Erni, G., & Arie, M. (2017). Pengaruh penerapan e-system perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Singaraja, 7(1).
- Kementrian Keuangan. (2007). PMK No. 192/PMK. 03/2007 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan pembayaran pajak. Jakarta.
- Kementrian Keuangan. (2021). *APBN kita: Kinerja dan fakta* (Januari). Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- Lado, Y. O., & Budiantara, M. (2018). The effect of e-filling system application on civil servant personal taxpayers compliance with internet literacy as a moderate variable. *JRAMB*, 4(1), 59–84.
- Muthmainna, N. (2017). Pengaruh penerapan e-system perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Bantaeng. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Nurhidayah, S. (2015). Pengaruh penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi pada KPP Pratama Klaten. *Skripsi*.
- P. Hardiningsih, R. M. O. R. W. C. S. (2019). The electronic systems and taxpayer compliance. *Jurnal Akuntansi*, 23(1), 143.
- Pujiani, M., & Rizal, E. (2014). Analisis efektivitas penggunaan e-system terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Palembang Illir Timur. *Jurnal Akuntansi S1*, 1–9.
- Sari, E. N., & Hermanto, S. B. (2016). Analisis faktor dalam menggunakan layanan e-bill dengan pendekatan technology acceptance model (TAM). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(4), 1–23.
- Sarunan, W. K. (2015). Pengaruh modernisasi sistem administrasif perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan pada kantor pelayanan pajak pratama manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 518–526.
- Sitorus, R. R. (2020). Moderasi insentif pajak di era pandemi covid-19 atas pengaruh e-faktur dan e-bukti potong terhadap kepatuhan wajib pajak. *Journal of Business Studies*, 5(2), 1–16.
- Tambun, S., & Fadzyr, M. (2019). Pengaruh e-faktur host to host dan e-bupot terhadap kepatuhan wajib pajak yang di moderasi oleh pengawasan internal. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(2), 1–10.